



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 970/ 848 /TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS
TRIWULAN I,II,III DAN IV TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian insentif pemungutan retribusi jasa umum penyediaan dan/atau penyedotan kakus kepada penerima insentif diberikan berdasarkan capaian target realisasi penerimaan retribusi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas, maka besaran insentif perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3 Seri C);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 46);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran insentif atas pemungutan Retribusi Jasa Umum Penyediaan dan/atau penyedotan kakus Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2021 diberikan kepada :
- a. Bupati Banyumas sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - b. Wakil Bupati Banyumas sebesar 6 % (enam perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas sebesar 4 % (empat perseratus);
 - d. Kepala Dinas dan Pegawai yang terkait dengan pemungutan retribusi daerah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 80 % (delapan puluh perseratus).

- KEDUA : Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Rincian penerimaan dan besaran insentif yang dibayarkan kepada Kepala Dinas dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 DEC 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS
TW. I, II, III DAN IV TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS
TRIWULAN I, II, III DAN IV TAHUN ANGGARAN 2021

JENIS RETRIBUSI	TARGET PER TAHUN (Rp.)	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV				BESARNYA INSENTIF TW I (Rp.)	BESARNYA INSENTIF TW II (Rp.)	BESARNYA INSENTIF TW III (Rp.)	BESARNYA INSENTIF TW IV (Rp.)	JUMLAH
		TARGET KINERJA (Rp.)	%	REALISASI (Rp.)	%	REALISASI (Rp.)	%	TARGET KINERJA (Rp.)	%	REALISASI (Rp.)	%	TARGET KINERJA (Rp.)	%	REALISASI (Rp.)					
Retribusi Jasa Umum Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	85.000.000	12.750.000	15	23.700.000	28	tercapai						34.000.000	40	49.925.000	59	tercapai			
								63.750.000	75	74.000.000	87	tercapai		85.000.000	100	87.275.000	107	tercapai	
															637.500	1.062.500	1.487.500	1.062.500	4.250.000

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH NON PBB-P2
KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021

PERHITUNGAN INSENTIF PAJAK DAERAH TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2021

No	Pajak Daerah	Target per Tahun (Rp)	Target Perubahan 2021	Target TW I		Target TW II		Target TW III		Target TW IV		Realisasi TW IV		Insentif yang Sudah Dibayarkan pada TW I, TW II dan TW III	Insentif yang akan Dibayarkan pada TW IV				Keterangan	
				Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		Capaian TW I	Capaian TW II	Capaian TW III	Capaian TW IV		TOTAL
1	Pajak Hotel	10.322.863.557	5.000.000.000	1.548.429.534	15	4.129.145.423	40	7.742.147.668	75	5.000.000.000	100	6.552.853.327	131,1	206.457.271	-	-	-	43.542.729	43.542.729	Tercapai TW IV
2	Pajak Restoran	66.757.182.769	20.000.000.000	10.013.577.415	15	26.702.873.108	40	50.067.887.077	75	20.000.000.000	100	17.871.411.042	89,4	500.678.870	-	-	-	-	-	Tidak Tercapai
3	Pajak Hiburan	7.454.199.828	7.300.000.000	1.118.129.974	15	2.981.679.931	40	5.590.649.871	75	7.300.000.000	100	619.481.024	8,5	-	-	-	-	-	-	Tidak Tercapai
4	Pajak Reklame	3.715.665.196	3.000.000.000	557.349.779	15	1.486.266.078	40	2.786.748.897	75	3.000.000.000	100	3.077.567.480	102,6	74.313.304	-	-	-	75.686.696	75.686.696	Tercapai TW IV
5	Pajak Penerangan Jalan	77.263.470.090	65.000.000.000	11.589.520.514	15	30.905.388.036	40	57.947.602.568	75	65.000.000.000	100	69.076.634.126	106,3	1.545.269.402	-	-	-	1.704.730.598	1.704.730.598	Tercapai TW IV
6	Pajak Parkir	2.433.681.183	1.000.000.000	365.052.177	15	973.472.473	40	1.825.260.887	75	1.000.000.000	100	1.065.230.000	106,5	18.252.609	-	-	-	31.747.391	31.747.391	Tercapai TW IV
7	Pajak Air Tanah	1.492.111.555	1.450.000.000	223.816.733	15	596.844.622	40	1.119.083.666	75	1.450.000.000	100	1.513.457.412	104,4	55.954.183	-	-	-	16.545.817	16.545.817	Tercapai TW IV
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.006.066.887	6.000.000.000	1.800.910.033	15	4.802.426.755	40	9.004.550.165	75	6.000.000.000	100	7.352.959.203	122,5	240.121.337	-	-	-	59.878.663	59.878.663	Tercapai TW IV
9	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	56.137.970.118	69.137.970.118	8.420.695.518	15	22.455.188.047	40	42.103.477.589	75	69.137.970.118	100	48.791.306.956	86,9	1.122.759.402	-	-	-	982.414.477	982.414.477	Tercapai TW III pada TW IV
10	Pajak Bumi dan Bangunan	67.500.000.000	60.000.000.000	10.125.000.000	15	27.000.000.000	40	50.625.000.000	75	60.000.000.000	100	59.508.744.588	99,2	2.531.250.000	-	-	-	-	-	-
	Perdesaan dan Perkotaan																	2.914.546.372	2.914.546.372	
	JUMLAH	305.083.211.183	237.887.970.118	45.762.481.677	15	122.033.284.473	40	228.812.408.387	75	237.887.970.118	100	215.429.645.158	90,6	6.295.056.378	-	-	-	-	-	-

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN